

PERUBAHAN ATAS PENGGOLONGAN KOMODITAS TAMBANG MINERAL BARIT DAN ARSEN

(Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral R.I
Nomor 7966 K/30/MEM/2016, tanggal 19 Desember 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan evaluasi teknis terhadap komoditas tambang mineral barit dan arsen, perlu melakukan perubahan atas penggolongan komoditas tambang mineral barit dan arsen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Penggolongan Komoditas Tambang Mineral Barit dan Arsen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PENGGOLONGAN KOMODITAS TAMBANG MINERAL BARIT DAN ARSEN.

K E S A T U :

Menetapkan perubahan atas penggolongan tambang mineral:

- a. barit yang semula dikelompokkan dalam komoditas tambang mineral logam menjadi dikelompokkan dalam komoditas tambang mineral bukan logam; dan
- b. arsen yang semula dikelompokkan dalam komoditas tambang mineral bukan logam menjadi dikelompokkan dalam komoditas tambang mineral logam.

K E D U A :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2016
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IGNASIUS JONAN

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
4. Kepala Badan Geologi
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

(BN)